



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 57 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati Indramayu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Tipe C adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;
9. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
10. Kepala adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;

19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda;
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - j. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - k. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Kepemudaan, membawahkan :
- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan pemuda;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan pemuda;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengembangan pemuda;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengembangan pemuda;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pemuda;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Bidang Keolahragaan

Pasal 14

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (2) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pembudayaan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pembudayaan olahraga;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 18

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 24

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 25

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.

- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 57 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Desember 2016
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN INDRAMAYU

